

**PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
LUBUK BENDAHARA TIMUR KECAMATAN ROKAN IV KOTO
KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2022**

Oleh : Benny Alfitra

Pembimbing : Sofyan Hadi., S.Sos, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas, Km 12,5 Panam Pekanbaru

288293

Telp/Fax. (0761) 63227

ABSTRACT

This research was motivated by the author's curiosity about the main tasks and functions of a government institution called the Village Consultative Agency, this is because every village government activity of the Village Consultative Body plays a less role, seeing the phenomenon that occurs seems to strengthen the author to conduct research on BPD, so departing from this anxiety, the author conducted this study.

The purpose of this study is to determine the implementation of the functions of the East Lubuk Treasurer Village Welfare Agency and the factors that influence the implementation. To explain this research, the author uses descriptive qualitative research methods and uses the theory of Muhammad Mu'iz Raharjo, SSTP, M.Si and BPD guidebooks published by the Ministry of Home Affairs.

The results showed that the implementation of the function of the Lubuk Bendahara Timur Village Consultative Body has been carried out but has not been optimal, it can be seen from (1) In carrying out the function of discussing and agreeing on the draft village regulations, BPD does not discuss internally first, (2) In carrying out the function of accommodating and channeling community aspirations, BPD does not have a data book on community aspirations, (3) The implementation of the performance supervision function of the village head is very minimal is done because BPD members have side jobs and personal businesses so that BPD members prefer these side jobs rather than carrying out duties as BPD. The factors that influence the implementation are (1) Self-awareness to perform duties as BPD, (2) Education factors, because scientific background also determines the quality of the implementation of the institution led.

Keywords: Legislation Function, Aspiration Function, Supervision Function

Pendahuluan

Pemerintah Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah desa terdiri kepala desa dan perangkat desa. Kepala desa dipilih langsung oleh masyarakat dan kepala desa yang terpilih ditetapkan langsung oleh BPD serta disahkan langsung oleh Bupati. Sedangkan BPD dipilih dari dan oleh penduduk desa bersangkutan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 mengatakan Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan pemerintahannya diawasi oleh BPD (Badan Permusyawaratan Desa). Berdasarkan ketentuan pada pasal 1 angka 4 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dapat diketahui bahwa Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah “lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah ditetapkan secara demokratis”.

Adapun fungsi dari badan Permusyawaratan Desa(BPD) sudah

dijelaskan pada Pasal 55 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 31 Permendagri Nomor 110 Tahun 2016, Pasal 96 Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu nomor 3 Tahun 2016, BPD mempunyai fungsi :

1. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.

Dalam membuat peraturan desa perlu dilakukannya rapat maupun musyawarah secara internal oleh BPD untuk menetapkan point, target yang hendak dicapai, serta dampak pasca peraturan desa yang dibuat, pembahasan rancangan peraturan desa diselenggarakan oleh BPD dalam musyawarah BPD.

Idealnya Badan Permusyawaratan Desa harus membahas terlebih dahulu secara internal terhadap rancangan peraturan desa yang akan dibahas bersama kepala desa, hal tersebut bertujuan agar rancangan peraturan desa tersebut tepat sasaran, tercapainya tujuan peraturan desa, meminimalisir terjadinya kegagalan, mencegah terjadinya korupsi, tepat waktunya pelaksanaan, dan paling utama peraturan desa harus peduli, berdampak positif dan memihak terhadap masyarakat.

Tabel 1.1
Peraturan Desa Lubuk Bendahara Timur 2020-2022

NO	PERATURAN DESA LUBUK BENDAHARA TIMUR		
	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022
1	Laporan pertanggung jawaban	Laporan pertanggung jawaban	Laporan pertanggung jawaban
2	Standarisasi harga barang	Standarisasi harga barang	Hak kewenangan desa
3	RAPBDes Tahun 2021	APBDes Tahun 2021	Standarisasi harga barang 2022
4	Pendapatan Asli Desa	PPKM	RAPBDes Tahun 2023
5	RKPDes 2021	Kerjasama Desa	APBDes Perubahan
6	APBDes perubahan	AD/ART BUMDes	RKPDes Tahun 2023
7	APBDes tahun 2020	RKPDes Tahun 2022	Standarisasi harga barang 2022

8		Perdes Keamanan dan Ketertiban Desa	
9		APBDes Perubahan	

Sumber : Pemerintah desa & BPD Desa Lubuk Bendahara Timur

Namun faktanya Badan Permusyawaratan Desa belum dapat melakukan semua tahapan dalam membuat peraturan desa, BPD juga tidak melakukan pembahasan rancangan peraturan desa secara internal terlebih dahulu untuk meminimalisir hal yang tidak diinginkan dan mewujudkan tujuan yang ingin dicapai setelah rancangan peraturan tersebut disepakati, padahal peran/dampak peraturan desa ini menentukan kesejahteraan masyarakat, keamanan, pembangunan, dan kemajuan desa.

2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa.

Menampung dan menyalurkann aspirasi masyarakat Badan Permusyawaratan Desa idealnya melakukan :

- a. Menampung aspirasi masyarakat individu maupun kelompok sebaiknya disampaikan secara langsung ke anggota Badan Permusyawaratan Desa di kantor BPD agar dapat langsung dimasukkan ke buku data aspirasi masyarakat dan di dokumentasikan.

Pencatatan aspirasi masyarakat bertujuan untuk administrasi, laporan, dan agar BPD mengetahui apa yang menjadi ide, keluhan, kebutuhan, dan disampaikan dalam musyawarah BPD.

Tabel 1.2
Media penampung Aspirasi

NO	Media penampung aspirasi	Keterangan
1	Buku Data Aspirasi	Tidak Tersedia

2	Kotak Saran	Tidak Tersedia
---	-------------	----------------

Sumber : Badan Permusyawaratan Desa Lubuk Bendahara Timur

Namun realitanya Badan permusyawaratan Desa belum bisa melaksanakan fungsi menampung aspirasi masyarakat secara baik karna tidak adanya buku data aspirasi masyarakat sehingga aspirasi yang ditampung bisa saja terlupa, padahal Badan Permusyawaratan Desa sudah memiliki kantor sebagai tempat untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi.

- b. Tahap menyalurkan aspirasi merupakan upaya BPD dalam menindak lanjuti aspirasi yang sudah ditampung sebelumnya, menyalurkan aspirasi masyarakat sangat penting untuk dibahas dan dipahami terlebih dahulu oleh anggota BPD yang menjadi keluhan atau masukan dari masyarakat agar aspirasi tersebut benar-benar tersalurkan sehingga aspirasi tersebut menjadi nyata.

Realitanya penyaluran aspirasi sudah dilakukan dalam bentuk lisan untuk ditindak lanjuti, namun tidak semua anggota BPD berperan dalam menyalurkan aspirasi tersebut.

3. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

Tugas yang paling penting anggota BPD adalah mengawasi jalannya pelaksanaan peraturan desa serta keputusan kepala desa yang telah ditetapkan, BPD tidak hanya berfokus dalam pengawasan peraturan desa dan keputusan kepala desa saja namun anggota BPD juga harus mengawasi jalannya anggaran pendapatan dan belanja

desa juga harus terkontrol oleh BPD.

Berdasarkan Buku Panduan BPD yang diterbitkan oleh Kemendagri, BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa. Pelaksanaan pengawasan dilakukan melalui:

- a. Perencanaan kegiatan Pemerintah Desa;
- b. Pelaksanaan kegiatan; dan
- c. Pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Tabel 1.3
Pengawasan Kinerja Kepala Desa

NO	Bentuk Pengawasan Kinerja Kepala Desa	Keterangan
1	Laporan pengawasan kinerja kepala Desa	Tidak Ada
2	Dokumentasi	Ada

Sumber : Badan Permusyawaratan Desa Lubuk Bendahara Timur

Dalam penelitian ini penulis memperoleh keterangan yang disampaikan kepada penulis bahwa dalam melaksanakan fungsinya tersebut mempunyai kendala-kendala dalam penyelenggaraan pemerintahan, dimana kendala yang dialami oleh BPD dalam melaksanakan fungsinya adalah sebagai berikut :

1. Minimnya pelatihan dan penyuluhan tentang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi BPD.
2. SDM kurang memadai.
3. Kurang tanggap dengan pekerjaan yang diembannya karena anggota BPD berasal dari kalangan orang yang sibuk dengan pekerjaan diluar BPD sehingga fungsi yang diemban tidak berjalan maksimal.

Berdasarkan penjabaran diatas dapat diketahui bahwasanya BPD memiliki fungsi dan tugas yang sangat penting untuk pembangunan desa demi menciptakan masyarakat yang sejahtera namun hal ini pada kenyataannya belum dapat terealisasi dengan baik, Adapun fenomena masalah yang penulis temui sebagai berikut:

1. BPD tidak melakukan pembahasan/musyawah secara internal.
2. Tidak adanya buku data aspirasi masyarakat.
3. Tidak semua anggota BPD berperan dalam menampung menyalurkan aspirasi.
4. BPD jarang melakukan pengawasan

kinerja kepala desa.

5. Pengawasan kinerja kepala desa tidak optimal
6. Tidak adanya buku laporan pengawasan kinerja kepala desa.
7. Pemilihan anggota BPD menentukan kinerjanya

Berdasarkan fenomena yang penulis temui pada Badan Permusyawaratan Desa Lubuk Bendahara Timur Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Lubuk Bendahara Timur dan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi BPD tersebut.

Rumusan masalah

Dari uraian latar belakang di atas, dalam penelitian ini dapat dibuat suatu rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Lubuk Bendahara Timur Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022 ?
2. Apa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Lubuk Bendahara Timur Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022 ?

Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Lubuk Bendahara Timur Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022
2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Lubuk Bendahara Timur Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022

Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini berguna sebagai evaluasi, masukan dan bahan pertimbangan untuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD), masyarakat dan pembaca.
2. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan literatur dan referensi tentang pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa.

Metode penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang menganalisis dan menghasilkan data berupa ucapan, tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati (Ghony & Fauzan, 2016:13)

Hasil dan Pembahasan

1. Pelaksanaan fungsi membahas dan menyepakati peraturan desa bersama kepala desa.

Membahas dan menyepakati peraturan desa bersama kepala desa merupakan fungsi BPD yang dimulai dari proses rancangan, pembahasan, sampai pada tahap penetapan peraturan desa bersama kepala desa, berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa fungsi tersebut ada yang telah terlaksana dan

ada yang tidak terlaksana.

Berikut adalah hasil dengan ibu Tiffani Spencer., S.AP selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa Lubuk Bendahara Timur di Kantor Desa mengatakakan bahwa :

“Pelaksanaan fungsi membahas dan menyepakati ranperdes sudah kami lakukan, kami berharap pemerintah desa melaksanakan dengan sebaik-baiknya, untuk dinamika yang terjadi pasti ada, tetapi kami upayakan untuk kepentingan masyarakat, dan kami akui masih terdapat kekurangan dalam melaksanakannya, tapi kami berusaha melakukan yang terbaik, ada 7 ranperdes yang dibuat tahun 2022, semua ranperdes telah dibuat, untuk kendala tidak ada, kami selalu komunikasi akan hal tersebut dengan pemerintah desa, ranperdes yang dibuat sudah tepat sasaran, dan tentu saja ranperdes yang akan dibuat memihak masyarakat.” (wawancara pada tanggal 8 November 2023)

Untuk lebih menguatkan data mengenai fungsi Membahas dan menyepakati peraturan desa bersama kepala desa, penulis juga melakukan wawancara dengan bapak Fahri Abdullah selaku Kepala Desa Lubuk Bendahara Timur di Kantor Desa, beliau mengatakakan bahwa :

“BPD sudah baik dalam melaksanakan fungsi membahas dan menyepakati peraturan desa,, kami sangat menghargai upaya BPD untuk membuat ranperdes, dan kami bekerja sama dalam hal tersebut, untuk ranperdes tahun 2022 ada 7 dan sudah dibuat semuanya, kendala tidak ada, komunikasi pasti ada, ranperdes nya sudah tepat sasaran dan sudah kami laksanakan, tentu saja memihak masyarakat karena kami dipilih oleh masyarakat.” (wawancara pada tanggal 8 November 2023)

Tabel 3.1
Peraturan Desa Lubuk Bendahara Timur 2022

No	Nama Perdes	Nomor Perdes	Pengesahan BPD	Ditetapkan Desa	Diundangkan Desa
1	Pertanggung jawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) Tahun 2021	No. 1 Tahun 2022	26 Januari 2022	28 Januari 2022	31 Januari 2022
2	Hak Kewenangan Desa	No. 2 Tahun 2022	10 Januari 2022	17 Januari 2022	21 Januari 2022
3	Standarisasi Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022	No. 3 Tahun 2022	25 Januari 2022	28 Januari 2022	31 Januari 2022
4	Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa)	No. 4 Tahun 2022	27 Januari 2022	29 Januari 2022	31 Januari 2022
5	Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2023	No. 5 Tahun 2022	2 November 2022	4 November 2022	6 November 2022
6	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesP)	No. 6 Tahun 2022	4 November 2022	11 November 2022	14 November 2022
7	Standarisasi Harga Barang Dan Jasa Tahun 2023	No. 7 Tahun 2022	8 Desember 2022	12 Desember 2022	15 Desember 2022

Sumber : Pemerintah Desa dan BPD Lubuk Bendahara Timur

Dengan demikian dapat diketahui bahwa Badan Permusyawaratan Desa dalam melakukan fungsi membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa sudah terlaksana namun belum optimal.

2. Pelaksanaan fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat merupakan wewenang dari Badan

Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai wujud kedaulatan masyarakat Desa dalam menampung, menyalurkan dan mengarahkan setiap ide dan aspirasi masyarakat. Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti menyatakan belum optimal dengan alasan bahwa tidak adanya upaya serius dan pembenahan yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas fungsi aspirasi.

Penulis juga melakukan wawancara dengan bapak Gustiar selaku anggota BPD di kantor desa Lubuk Bendahara Timur dan mengatakan bahwa :

“Fungsi aspirasi sudah kami laksanakan, aspirasi masyarakat sudah kami tampung melalui musyawarah dusun dan kami sampaikan sewaktu musyawarah desa, itu ketua yang tau, coba tanya sama ketua, tapi setau saya tidak ada, caranya ya melalui musyawarah dusun kemudian masyarakat diundang untuk datang dan menyampaikan aspirasinya kemudian kami sampaikanlah ke kepala desa, 2 kali seingat saya, saya di dusun 1 sama Abdul Ghafur, permasalahan di masyarakat umumnya pembangunan jalan, lampu, kalau aspirasi pasti kami sampaikan, cuman belum tentu semuanya dapat dilaksanakan, setidaknya disampaikan dulu.” (wawancara pada tanggal 10 November 2023)

Untuk lebih mendalami hal tersebut, penulis juga melakukan wawancara dengan Bapak Hendri Irwan selaku tokoh masyarakat Desa Lubuk Bendahara Timur di kediaman beliau dan mengatakan bahwa :

“Pelaksanaan nya ya melalui musdus, musdes dan musrenbangdes, aspirasi masyarakat sudah disampaikan kepada BPD sewaktu musyawarah dusun, dan disampaikan sewaktu musrenbangdes, pemerintah desa sudah melaksanakan beberapa aspirasi masyarakat setau saya, kalau buku data aspirasi masyarakat saya gatau ya ada tidaknya, coba tanyakan aja langsung sama mereka, sudah diadakan 2 atau 3 setau saya, permasalahan yang terjadi macam-macam, tapi biasanya

bantuan lele, jalan, lampu jalan dll, kalau menyampaikan aspirasi saya rasa sudah semuanya namun realisasinya tidak semuanya” (wawancara pada tanggal 10 November 2023)

Penulis juga melakukan wawancara dengan bapak Zetna Latif selaku ketua pemuda Desa Lubuk Bendahara Timur di kediaman beliau dan mengatakan bahwa :

“Fungsi aspirasi sudah dijalankan BPD, mereka melakukan musdus, musdes dan musrenabngdes, mereka mengadakan nya 2 kali seingat saya, pemuda pada umumnya meminta bantuan untuk pengadaan alat olahraga, kalau buku data mungkin mereka gak punya lah, permasalahan di masyarakat banyak, biasanya kayak lampu jalan, jalan desa, parit desa, alat olahraga, bantuan ternak lele dll, alhamdulillah kebanyakan sudah direalisasikan.” (wawancara pada tanggal 10 November 2023)

Penulis juga melakukan wawancara dengan ibu Ummul Khoir selaku tokoh perempuan Desa Lubuk Bendahara Timur di kediaman beliau dan mengatakan bahwa :

“Pelaksanaan nya saat musdus itulah, sudah diadakan 2 atau 3 kali setau saya, caranya ya tinggal sampaikan permasalahan dan kebutuhan masyarakat pada umumnya, kalau kaum perempuan biasanya kami minta bantuan kegiatan, acara ibu-ibu dll, menurut saya sudah disampaikan semuanya, dan sudah terealisasi semua satau saya.” (wawancara pada tanggal 10 November 2023)

Tabel 3.2
Data Aspirasi Masyarakat Lubuk Bendahara Timur 2022

No	Hari/Tanggal Penyerapan Aspirasi	Golongan/Kelompok /Lembaga Penyampai Aspirasi	Aspirasi Yang Disampaikan	Hari/Tanggal Aspirasi disalurkan
----	----------------------------------	---	---------------------------	----------------------------------

1	2 November 2022	Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Pembuatan drainase - Jalan rabat beton - Bantuan MCK - Lampu jalan - Pembuatan jaringan air bersih - Bantuan kolam lele 	30 November 2022
2	2 November 2022	Karang Taruna	<ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan karang taruna - Pembuatan dan peningkatan sarana prasarana olahraga - Pengadaan Sumur bor tribun sepakbola - Pengadaan mesin pemotong rumput - Pengadaan fasilitas olahraga lainnya - Semenisasi lapangan olahraga - Pengadaan lampu penerangan sarana olahraga 	30 November 2022
3	9 November 2022	Poskesdes	<ul style="list-style-type: none"> - Penyelenggaraan pos kesehatan - Penyelenggaraan posyandu - Pelatihan bidang kesehatan - Bina keluarga balita - Pengadaan dan perawatan sarana prasarana poskesdes - Penambahan tenaga kesehatan - Insentif kader - Pelatihan kader - Percepatan eliminasi TBC 	30 November 2022
4	9 November 2022	Kelompok Tani	<ul style="list-style-type: none"> - Jalan kelompok tani dusun 1 - Jalan kelompok tani dusun 2 - Jalan kelompok tani dusun 3 	30 November 2022

Sumber : Pemerintah Desa Lubuk Bendahara Timur

Dengan demikian dapat diketahui bahwa Badan Permusyawaratan Desa dalam melakukan fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat sudah terlaksana namun belum optimal, harusnya BPD mempunyai buku data aspirasi masyarakat untuk dapat mengetahui permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat.

3. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Kinerja Kepala Desa

Pengawasan kinerja kepala desa bertujuan untuk memastikan kepala desa melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, karna tanpa pengawasan dari BPD perbuatan penyelewengan sangat mungkin untuk

dilakukan oleh kepala desa dan hal tersebut sangat merugikan masyarakat dan negara. Maka daripada itu pengawasan yang dilakukan oleh BPD sangat penting untuk dilakukan dengan sebaik-baiknya.

penulis juga melakukan wawancara dengan Bapak Pendra Robert selaku Anggota Badan Permusyawaratan Desa Lubuk Bendahara Timur di Kantor Desa dan mengatakan bahwa :

“Pelaksanaan pengawasan ya seperti biasa, kami biasanya foto di proyek pembangunan atau penyaluran bantuan, saya gak ingat berapa kali, coba tanya sama ketua BPD ya, dia ada tu data sama fotonya, menurut saya

kinerja kepala desa sudah baik, komunikasi dengan pemerintah desa ya baik tentunya, tanggapan masyarakat itu saya tidak mengetahui karena beda pandangan kan...” (wawancara pada tanggal 10 November 2023)

Selanjutnya penulis juga melakukan wawancara dengan bapak Fahri Abdullah selaku Kepala Desa Lubuk Bendahara Timur di

Kantor Desa dan mengatakakan bahwa :

“Pelaksanaan fungsi pengawasan BPD menurut saya sudah dijalankan, tidak selalu tetapi ada, biasanya mereka dokumentasi foto, koordinasi dengan pemerintah desa cukup baik, kalau tanggapan orang lain yang orang itulah yang taukan.” (wawancara pada tanggal 8 November 2023)

Tabel 3.3
Pengawasan Kinerja Kepala Desa Tahun 2022

No	Hari/Tanggal	Kinerja Yang Diawasi	Bentuk Pengawasan
1	Jumat, 5 Mei 2022	Bantuan MCK	- Memantau pelaksanaan - Dokumentasi foto
2	Jumat, 14 Oktober 2022	Bantuan kolam ikan lele	- Memantau pelaksanaan - Dokumentasi foto
3	Selasa, 22 September 2022	Bantuan perkebunan	- Memantau pelaksanaan - Dokumentasi foto
4	Kamis, 11 November 2022	Bantuan aula poskesdes	- Memantau pelaksanaan - Mengukur ukuran aula - Dokumentasi foto

Sumber : BPD Lubuk Bendahara Timur

Dengan demikian dapat diketahui bahwa Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsi mengawasi kinerja kepala desa sudah dilakukan namun masih jarang dilakukan dan belum optimal, harusnya BPD melakukan tugas dan fungsi dengan sebaik-baiknya karena itu merupakan tanggung jawabnya, kemudian harusnya BPD mengikuti panduan pengawasan yang dibuat oleh kemendagri, semoga BPD dapat berubah kedepannya dan menjadi lebih baik.

Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi BPD

Dalam pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa tersebut terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya yang akan penulis bahas sebagai berikut :

1. Faktor internal

Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam.

A. Kesadaran diri anggota BPD

Tingkat kesadaran diri seseorang untuk melaksanakan tugas dan fungsi menjadi salah satu faktor yang menentukan hidup atau matinya instansi/lembaga, oleh sebab itu penting sekali bagi pejabat dari tingkat nasional hingga desa sekalipun untuk melakukan tugasnya.

B. Tingkat Pendidikan

Pendidikan merupakan satu hal yang sangat penting karena dikatakan berhasil tidaknya pendidikan menjadi faktor penentu daripada masa depan suatu bangsa. Dengan pendidikan yang dimiliki oleh seluruh anggota warga masyarakat akan mampu merubah sikap dan perilaku bahkan mengangkat taraf hidup mereka menjadi lebih baik.

Tabel 3.4
Tingkat pendidikan anggota BPD Lubuk Bendahara Timur

No	Nama	Jabatan	Pendidikan terakhir
1	Tiffani Spencer, S.A.P	Ketua	S1
2	Abdul Ghafur,. S.H	Wakil ketua	S1
3	Diana Sindi Sinaga	Sekretaris	MTS
4	Gustiar	Anggota	SMK
5	Pendra Robert	Anggota	SMP

Sumber : Data anggota BPD Lubuk Bendahara Timur

Dari data diatas dapat diketahui bahwa sumber daya manusia Badan Permusyawaratan Desa Lubuk Bendahara Timur masih rendah, dari 5 orang anggota BPD , hanya 2 orang tamatan S1, 1 orang tamatan SMA/SMK, dan 2 orang tamatan SMP/MTS.

C. Sarana prasarana

Minimnya sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan fungsi BPD yaitu sarana dan prasarana yang dimiliki masih sangat minim sehingga berpengaruh kepada kinerja BPD didalam melaksanakan fungsinya, saat ini BPD hanya memiliki kantor bekas gudang pemerintah desa yang berukuran 3x3 meter, kantor tersebut digunakan BPD sebagai sekretariat untuk melaksanakan tugas dan fungsi, harusnya BPD mempunyai kantor yang lumayan besar untuk ruang rapat dan pelayanan masyarakat.

1. Faktor Eksternal

A. Masyarakat

Masyarakat, merupakan faktor penentu keberhasilan BPD dalam melaksanakan fungsinya, besarnya dukungan dan sambutan serta penghargaan dari masyarakat kepada BPD menjadikan BPD lebih mempunyai ruang gerak untuk dapat melaksanakan fungsinya.

B. Kurangnya perhatian dari DPMPD

Kurangnya perhatian dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa ini maksudnya adalah melakukan pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis, memberikan buku panduan dll untuk

meningkatkan kinerja BPD masih minim, apalagi melakukan kunjungan untuk melihat kondisi yang terjadi dilapangan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan terkait pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa Lubuk Bendahara Timur kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022. Maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pelaksanaan fungsi legislasi Badan Permusyawaratan Desa Lubuk Bendahara Timur dikarenakan tidak adanya pembahasan rancangan peraturan desa secara internal.
2. Fungsi aspirasi sudah terlaksana, namun belum optimal karna penyerapan aspirasi hanya ketika musyawarah dusun dan musyawarah desa diadakan, seharusnya penggalan aspirasi masyarakat juga dilakukan dengan mendatangi masyarakat atau lembaga/kelompok masyarakat, dan BPD juga tidak mempunyai buku data aspirasi masyarakat untuk dapat mengetahui permasalahan pada masyarakat.
3. Fungsi pengawasan BPD Lubuk Bendahara Timur sudah dilakukan, namun pengawasan yang dilakukan hanya sekedar melihat dan jarang dilakukan.
4. Pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa secara umum sudah terlaksana berdasarkan pelaksanaan fungsi legislasi, fungsi aspirasi, dan fungsi

pengawasan, namun masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaannya dan belum optimal.

Saran

1. Penulis menyarankan Badan Permusyawaratan Desa Lubuk Bendahara Timur untuk melaksanakan fungsi mengikuti buku panduan BPD yang telah diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri sebagai acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.
2. Penulis menyarankan diperlukannya perhatian khusus dari Pemerintahan Daerah untuk diadakannya pelatihan dan evaluasi dalam melaksanakan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sehingga Badan Permusyawaratan Desa semakin paham dalam melaksanakan fungsi.
3. Penulis menyarankan Badan Permusyawaratan Desa untuk mengadakan staff administrasi Badan Permusyawaratan Desa agar terlaksananya administrasi yang baik.
4. Penulis mengingatkan semua anggota BPD akan sumpah dan janji jabatan yang diucapkan untuk melaksanakan tugas dan fungsi dengan sebaik-baiknya serta selalu berupaya mewujudkan keharmonisan dan sinergitas antara BPD dan Pemerintah Desa untuk kemajuan Desa Lubuk Bendahara Timur.

Daftar Pustaka

Buku

- Abdullah, Rozali, 2005. *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Desa Secara Langsung*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Djati Julitriarsa, J. S. (2008). *Manajemen Umum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta.
- Ghony, M. Djunaidi & Fauzan Almanshur. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: AR-RUZZ MEDIA
- Halim, Hamzah, 2009, *Persengkokolan Rezim Politik Lokal: Study Atas Relasi Antara Relasi Eksekutif Dan Legislatif*, Pukap

- Tamalanrea, Makasar
Kementerian Dalam Negeri. (2018). *Buku Panduan BPD Tahun 2018*.
- Narbuko, & Achmadi. (2013). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nana Sudjana. (2004). *Manajemen Program Pendidikan untuk Pendidikan Non Formal dan Pengembangan Sumber Sumber Daya Manusia*. Bandung, falah production.
- Ndraha, Taliziduhu. (1991). *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Syamsir Torang. (2014). *Organisasi dan Manajemen*. Bandung, Alfa Beta.
- Siagian, sondang P. (1995). *Teori Motivasi dan Aplikasinya*. Rineka Cipta: Jakarta
- Siyoto, Sandu & Sodik. (2015). *Dasar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Solichin abdul wahab. 2005. *Analisis kebijakan : dari formulasi ke implementasi kebijakan negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Usman, Husaini & Akbar, Purnomo. (2014). *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi AKsara.
- Widjaja, HAW, 2003, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Asli, Bulat Dan Utuh*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.

Jurnal

- Anggowo. (2008). Actuating dalam Pendidikan. *Jurnal Pendidikan*.
- Dahaban Daus. 2015. "Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa Di Desa Koto Tuo Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2015". *Jurnal Online Mahasiswa Fisip Vol. 5 No.1 – April 2018*.
- Elpita Heriyanti. 2016. "Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Mengawasi Kinerja Kepala Desa Di Desa Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten

Kampar". Jurnal Online Mahasiswa Fisip
Vol. 4 No.1 Februari 2017

Gloria Tamtalahitu. 2016. "*Pelaksanaan Fungsi Legislasi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembuatan Peraturan Desa*". Jurnal Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa 2016.

Lia Adrianti. 2015. "*Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Bpd Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa Pangkalan Pisang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Rokan Hulu*". Jurnal Online Mahasiswa Fisip Vol. 2 No. 2 – Oktober 2015

Muhammad Nur Riska Kurniawan. 2017. "*Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Di Desa Binabaru Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar*". Jurnal Online Mahasiswa Fisip Vol. 5 No. 1 - April 2018

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu
Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Badan
Permusyawaratan Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6
Tahun 2014 Tentang Desa

Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang
Badan Permusyawaratan Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang
Desa